



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 26 Oktober 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan P. Kusuma Jaya, RT006, RW003, Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, dengan domisili elektronik pada alamat email: *zna19336@gmail.com*;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Negeri Baru 15 Maret 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan P. Kusuma Jaya, RT006, RW003, Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, dengan domisili elektronik pada alamat email: *waningnuning@gmail.com*;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hery Sasmito, S.Ag., S.H., M.H.I. Advokat, berkantor Kantor Advokat & Konsultan Hukum HERY SAS & REKAN di Jalan S. Parman, Gang Wortel Nomor : 1A Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, email: *herisas.adv@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 dan terdaftar pada tanggal 26

September 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2024 yang terdaftar secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ktp, tanggal 26 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Kamis, 28 Mei 2020 menurut agama Islam, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah kakek Pemohon II di Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada seorang imam nikam yang bernama Kamarudin dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama Kamludin dan U. Ismail serta disaksikan keluarga dan kerabat dari Pemohon I dan Pemohon II, dengan mas kawin berupa cincin emas dibayar tunai ;
3. Bahwa saat menikah tersebut, Pemohon I berstatus Janda sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat sedarah dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku kecuali Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur ;
4. Bahwa setelah menikah hingga saat ini Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I, dan tidak pernah terjadi perceraian atau jatuh talak sampai sekarang ini ;
5. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan layaknya hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : XXXX, umur 4 tahun, Sekarang tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang sampai sekarang ;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan surat nikah untuk kepentingan membuat Surat Nikah, Akte Kelahiran Anak dan BPJS ;

8. Bahwa Pemohon I dan Termohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I / PEMOHON I dengan Pemohon II / PEMOHON II yang dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Mei 2020 menurut agama Islam, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon ;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-



nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama kepala keluarga PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 12 Februari 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Masjid Asalam, RT06, RW03, Kelurahan Tuan-tuan, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang pada tanggal 28 Mei 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun yang bernama Kamarudin dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Kamludin dan Ismail;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus bujang dalam usia 16 Tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ktp



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta autentik pernikahan;

2. SAKSI 2, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Kelik, 15 Februari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Kelik Tua, RT009, RW003, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang pada tanggal 28 Mei 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun yang bernama Kamarudin dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Saksi sendiri bernama Kamludin dan Ismail;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dalam usia ... tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia ... tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ktp



- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Rindiani Azzahra;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta autentik pernikahan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 28 Mei 2020 di Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang di hadapan Imam Dusun yang bernama Kamarudin, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama WALLI, dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Kamludin dan Ismail;
1. Perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan mana pun sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah;
2. Tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mendapatkan kepastian hukum status perkawinan para Pemohon dan mendapatkan buku

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ktp



nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Ketapang sehingga Pengadilan Agama Ketapang berwenang untuk mengadili perkara itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam administrasi Pemerintahan diakui sebagai sebuah keluarga, sehingga dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan dalil permohonan para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Mei 2020 di Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;



2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus bujang dalam usia 16 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun;
3. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI;
4. Bahwa yang menjadi penghulu dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Dusun yang bernama Kamarudin;
5. Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama Kamludin dan Ismail beragama Islam, baligh, berakal dan berlaku adil;
6. Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas dibayar tunai;
7. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
8. Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Rindiani Azzahra;
10. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta autentik perkawinan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan para Pemohon adalah wali nasab yang berhak, yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah dua orang dewasa bernama Kamludin dan Ismail, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan para Pemohon, Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya istri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut serta Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masih berusia 16 tahun atau belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi pasalnya telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat demi terwujudnya kepastian dan jaminan perlindungan hukum, maka ketentuan tersebut dikesampingkan;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 28 Mei 2020 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *l'annah ath-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang berbunyi:

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



و فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ
تَحْوِ وَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya: "Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Bahwa kedua saksi para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Majelis Hakim sependapat pula dengan pendapat ahli fiqih Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushul al-Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ رَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالرَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ
دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai dengan 8 yang telah terbukti sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan para Pemohon dikabulkan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan sah;

Petitem Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa oleh karena petitum tentang pengesahan perkawinan para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum dikabulkan, dengan memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nike Dian Pertiwi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rofi` Almuhlis, S.H.I.

ttd.

Nike Dian Pertiwi, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp10.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 2. Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp0,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp145.000,00

Terbilang (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12